



**MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.IP-26.OT.01.01 TAHUN 2025

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan layanan, penyediaan, dan penyampaian informasi publik yang memenuhi standar layanan informasi publik serta mendukung keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara No 4916) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 225 Tambahan Lembaran Negara No 6994);
2. Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan

Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Dalam hal adanya permohonan informasi publik, PPID bertugas:
 - a. Mengoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan informasi publik;
 - b. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
 - c. Menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
 - d. Menghitamkan atau mengaburkan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya;
 - e. Mengoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh setiap Unit Kerja Eselon I dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan;
 - f. Melaksanakan penguatan kapasitas petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik.
- KETIGA : Struktur dan tata kerja organisasi PPID Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
 - a. Pembina;
 - b. Atasan PPID;
 - c. PPID;
 - d. PPID Pelaksana Tingkat I;
 - e. PPID Pelaksana Bidang Komunikasi Publik;
 - f. PPID Pelaksana Bidang Penyelesaian Sengketa;
 - g. Petugas Pelayanan Informasi Publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat

kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2025



Tembusan:

1. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
4. Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan;
6. Plt. Direktur Jenderal Imigrasi.

LAMPIRAN

Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Nomor : M.IP-26.OT.01.01
Tanggal : 20 Agustus 2025

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

Pembina	:	Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Atasan PPID	:	Sekretaris Jenderal
PPID	:	Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Publik
PPID Pelaksana Tingkat 1	:	1. Sekretaris Inspektorat Jenderal; 2. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi; 4. Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama Pemasyarakatan.

PPID Pelaksana Bidang Komunikasi Publik

Ketua	:	Kepala Bidang Komunikasi Publik	
Anggota	:	1. Aman Budi Manduro	Pusat Data Informasi dan Komunikasi Publik
		2. Muhammad Fijar Sulistyо	Pusat Data Informasi dan Komunikasi Publik
		3. Muhammad Ridha Intifadha	Pusat Data Informasi dan Komunikasi Publik
		4. Galuh Dimas Krismaharyo	Pusat Data Informasi dan Komunikasi Publik
		5. Dear Rahmatullah Ramadhan	Pusat Data Informasi dan Komunikasi Publik
		6. Achmad Nur Saleh	Direktorat Jenderal Imigrasi
		7. Yolanda Rosylvia Juniar	Direktorat Jenderal Imigrasi
		8. Shinta Dewi Puruhita	Direktorat Jenderal Imigrasi
		9. Annawaty Betawinda Manihuruk	Direktorat Jenderal Imigrasi
		10. Helmina	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
		11. Andreas Augustino	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
		12. Yoli Rahmalah Puteri	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
		13. Rindy Nawang Sari	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
		14. Muhammad Khoirul Alfi	Inspektorat Jenderal
		15. Achmad Andy Rifai	Inspektorat Jenderal
		16. Firmadi Jeckson Larosa	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		17. Hinggar Eko Chalfidin	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

PPID Pelaksana Bidang Penyelesaian Sengketa

Ketua	:	Kepala Bagian Hukum	
Anggota	:	1. Asep Rusmana	Biro Hukum dan Kerja Sama
		2. Yuzi Hardani	Biro Hukum dan Kerja Sama
		3. Prasojo Adi Oetomo	Pusat Data Informasi dan Komunikasi Publik

Petugas Pelayanan Informasi Publik

1. Tri Susilo Anggoro	:	Pusat Data Informasi dan Komunikasi Publik
2. Kusumo Jati	:	Pusat Data Informasi dan Komunikasi Publik
3. Kasyful Aziz	:	Pusat Data Informasi dan Komunikasi Publik

